



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Penda 2, Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang
Kaltagadun Bandung



IZIN RENCANA PENDIRIAN

Nomor : 421.1 / 332 -Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2002 tanggal 25 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Ciwidey Nomor : 421.1/23/UPTD TK dan SD/2013 tanggal, 05 September 2013;
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Ciwidey Nomor : 421.1/85/Sosbud tanggal, 10 September 2013;
4. Rekomendasi Kepala Desa Lebakmuncang Nomor : 421.1/115/VIII/PemDes-2013 tanggal, 30 Agustus 2013;
5. Peninjauan Tim Verifikasi Ijin Rencana Pendirian Taman Kanak-Kanak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bandung pada tanggal, 20 Januari 2015.

Dengan ini memberikan **Ijin Rencana Pendirian Sekolah** kepada :

Nama Sekolah : TK ALBIKA
Yayasan Pendiri : Yayasan "ALBAJURI PESANTREN PASIRNANGKA"
Penanggung jawab : Drs. ECEP HARUN
Alamat : Kp. Pasirangka Rt. 04 Rw. 06 Ds. Lebakmuncang
Kec. Ciwidey Kab. Bandung 40973 Hp. 085320376133.
Surat Permohonan Ijin :
Nomor : 001/YALB-TK/VII/2013 / 01 Juli 2013

Demikian Ijin Rencana Pendirian Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan :

1. Sekolah melaksanakan Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
2. Selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah Surat Rekomendasi ini diterbitkan pemrakarsa mengajukan Usul Pendirian Sekolah dengan kelengkapan persyaratan.

Soreang, 13 Februari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG



Tembusan : disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD
Kecamatan Ciwidey.